

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung, 33681 Laman dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 067/59/DINDIK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pendidikan terhadap pelapor dan pencatat atas peristiwa Pendidikan dan peristiwa penting lainnya sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azasazas umum pemerintahan yang baik dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelanggaraa pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Bupati Bangka tengah Nomor 175 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1150).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
		KEDINASAN	DALAM TIM
1.	Pangihutan Sihombing, S.Pd	Sekretaris	Ketua
2.	Asmini, S.Sos., MPSSp	Kabid PAUD Non	Anggota
		Formal dan Infolmal	
3.	Alamsyah, S.Pd	Kabid Pembinaan	Anggota
		SD	
4.	Esdras Silverius Bangun, SH	Kabid Pembinaan	Anggota
		SMP	
5.	Hamdani, SE	Kabid GTK	Anggota
6.	Fediari, A.Md	Kasubbag Umum	Anggota
		dan Kepegawaian	
7.	Adi Suhendra, S.Pd	Kasi Kurikulum	Anggota
		Pembinaan SD	

KEDUA

: Tim sebagaimana tersebut dictum KESATU mempunyai tugas yaitu Menerima, Menyelesaikan dan Memberikan Informasi terhadap Penyelengaraan Pelayanan Publik, sehingga Masyarakat yang merasa tidak puas terhadap Pelayanan Publik dapat tertampung/tertangani.

KETIGA

: Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



Drs. Iskandar, M.M. Pembina Utama Muda NIP 196408111994121002

Tembusan:

- Bupati Bangka Tengah;
 Wakil Bupati Bangka Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Bangka Tengah.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah Nomor : \${nomor_naskah} Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH **TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN DINAS	JABATAN	URAIAN TUGAS
		DALAM TIM	
2.	Pangihutan Sihombing, S.Pd Sekretaris Asmini, S.Sos., MPSSp Kabid PAUD Non Formal dan	Ketua Tim Pengaduan Pelayanan Publik Anggota Tim Pengaduan	a. Melakukan Koordinasi dan mengarahkan tim sesuai SOP yang berlaku b. Mendisposisi laporan dan kebijakan yang timbul dari pengaduan pelayanan publik a. Mengumpulkan data dan bahan yang masuk untuk
	Infolmal	Pelayanan Publik Bidang PAUD	diteruskan dan diverifikasi dan disetujui oleh Ketua Tim Pengaduan Pelayanan Publik b. Menghimpun keluhan masyarakat yang masuk dan meneruskan ke pihak terkait c. Menyiapkan kelengkapan administrasi pengaduan, mendokumentasikan pengaduan dan solusi jawaban.
3.	Alamsyah, S.Pd Kabid Pembinaan SD	Anggota Tim Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	 b. Mengumpulkan data dan bahan yang masuk untuk diteruskan dan diverifikasi dan disetujui oleh Ketua Tim Pengaduan Pelayanan Publik c. Menghimpun keluhan masyarakat yang masuk

				dan meneruskan ke pihak
				terkait
			d.	Menyiapkan kelengkapan
				administrasi pengaduan,
				mendokumentasikan
				pengaduan dan solusi
				jawaban.
4.	Esdras Silverius Bangun, SH	Anggota Tim	a.	Mengumpulkan data dan
	Kabid Pembinaan SMP	Pengaduan		bahan yang masuk untuk
		Pelayanan Publik		diteruskan dan
		Bidang		diverifikasi dan disetujui
		Pembinaan		oleh Ketua Tim
		Sekolah		Pengaduan Pelayanan
		Menengah		Publik
		Pertama	b.	Menghimpun keluhan
				masyarakat yang masuk
				dan meneruskan ke pihak
				terkait
			c.	Menyiapkan kelengkapan
				administrasi pengaduan,
				mendokumentasikan
				pengaduan dan solusi
				jawaban.
5.	Hamdani, SE	Anggota Tim	a.	Mengumpulkan data dan
	Kabid GTK	Pengaduan		bahan yang masuk untuk
		Pelayanan Publik		diteruskan dan
		Bidang Guru dan		diverifikasi dan disetujui
		Tenaga		oleh Ketua Tim
		Kependidikan		Pengaduan Pelayanan
				Publik
			b.	Menghimpun keluhan
				masyarakat yang masuk
				dan meneruskan ke pihak
				terkait
			c.	Menyiapkan kelengkapan
				administrasi pengaduan,
				mendokumentasikan
				pengaduan dan solusi
				jawaban.
		I	1	

6.	Fediari, A.Md	Admin Penerima	a. Mengelola/menerima
	Kasubbag Umum dan	Pengaduan	pengaduan
	Kepegawaian	Pelayanan Publik	b. Meneruskan Laporan ke
			Ketua Tim Pelayanan
			Pengaduan Publik
			c. Mengarsipkan Pengaduan
			dan jawaban pengaduan.
7	Adi Suhendra, S.Pd	Admin Penerima	a. Mengelola/menerima
	Kasi Kurikulum Pembinaan	Pengaduan	pengaduan
	Sekolah Dasar	Pelayanan Publik	b. Meneruskan Laporan ke
		Aplikasi SP4N	Ketua Tim Pelayanan
		Lapor	Pengaduan Publik
			c. Mengarsipkan Pengaduan
			dan jawaban pengaduan.

Kepala Dinas,



Drs. Iskandar, M.M. Pembina Utama Muda NIP 196408111994121002